

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Quran telah mengatur seluruh syari'at Islam, mulai dari hal yang kecil sampai kepada yang besar. Al-Quran menjelaskan secara global atau secara umum lalu datanglah Hadits Nabi SAW. menjelaskan apa yang dimaksud oleh ayat al-Quran tersebut. Termasuk di dalamnya bagaimana kita makan dan minum secara halal, karena Allah SWT. memerintahkan umat manusia untuk makan dan minum dari yang baik lagi halal. Sesuai dengan firman Allah SWT. dalam QS. Al-Baqarah ayat 168:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya : “Hai manusia makanlah kamu dari apa-apa yang ada di muka bumi ini dari yang baik lagi halal dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu (QS. Al-Baqarah ayat 168).”¹

Penjelasan lain mengatakan bahwa makanan halal menurut hukum Islam yaitu makanan yang halal pada dzatnya, halal dalam pengadaanya, ataupun cara perolehannya, dan halal dalam proses pengolahannya. Dengan kata lain makanan tersebut harus halal dan mutlak. Hal ini sesuai Firman Allah SWT. dalam QS An-Nahl' ayat 114 yang berbunyi:

¹ Al-Qur'an, QS An-Nahl' ayat 168. *Al-Qur'an Cordoba*, (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012), 25

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ

كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١١٤﴾

Artinya : “ Dan makanlah yang halal lagi baik dari rezeke yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah (QS An-Nahl’ ayat 114). ”²

Kata halal dalam ensiklopedia hukum Islam yaitu: segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya, atau sesuatu yang boleh dikerjakan menurut syara’.³ Makanan yang halal, yaitu makanan yang diperbolehkan bagi seorang muslim untuk memakannya. Islam menghalalkan sesuatu yang baik-baik. Sedangkan makan yang haram adalah terlarang seseorang muslim untuk memakannya.

Halal dan haram merupakan hukum Islam. Halal dan haram asalnya dari Bahasa Arab. Halal artinya sesuatu yang diperbolehkan. Haram artinya sesuatu yang tidak boleh dilakukan atau dilarang. Hukum bagi mereka yang melakukan sesuatu yang haram adalah berdosa. Mereka yang meninggalkannya akan mendapat pahala. Allah mengatur banyak hal dalam kehidupan kita tentang halal dan haram. Mulai dari makanan, minuman, cara berpakaian, cara bertingkah laku, dan lainnya.

Allah bahkan membuat aturan yang lengkap mengenai apa saja halal haram. Misalnya aturan makanan dan minuman yang haram dan yang halal, tubuh kita memerlukan tenaga untuk beraktivitas. Tenaga didapat dari makanan dan minuman yang kita makan. Namun, jangan makan apapun tanpa memedulikan kehalalan atau keharamannya. Kita harus hati-hati karena Allah telah

² Al-Qur’an, QS Al-Baqarah ayat 114. *Al-Qur’an Cordoba*, (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012), 280

³ John L. Elposito, *Ensiklopedi Oxford*, Dunia Islam Modern, (Mizan, 2002), 143

memerintahkan kita untuk makan dan minum yang halal dan baik.⁴

Islam dengan jelas melarang minuman keras dan ini telah disebutkan dalam al-Quran dan hadits secara nyata. Minuman keras yang juga disebut dengan istilah *khamr*, beberapa kali disebutkan dalam Islam dan semua ayat tersebut melarang umat muslim untuk meminum minuman keras. *Khamr* merupakan salah satu jenis makanam/minuman yang diharamkan oleh Islam. Padahal, *khamr* sudah dianggap sebagai “kebutuhan primer” bagi sebagian kelompok dan golongan (tidak terkecuali kaum Quraisy di Mekah). Mereka biasa menggandengkan perbuatan tersebut dengan berjudi dan main perempuan. Ini merupakan salah satu penyebab rusaknya moral masyarakat dan secara tidak langsung berdampak buruk bagi kesehatan tubuh manusia.

Minuman keras atau yang juga dikenal sebagai minuman beralkohol adalah salah satu minuman yang diharamkan dalam Islam. Seorang muslim dilarang mengkonsumsi minuman keras karena mudharatnya lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya. Selain itu, akibat minum minuman keras juga sangat fatal bagi kesehatan sehingga jenis minuman ini diharamkan atau dilarang dalam Islam. Bahaya dalam mengkonsumsi *khamr* salah satunya adalah dapat merusakkan akal. Meski setiap organ tubuh dapat terpengaruh *khamr*, tapi sistem saraf yang lebih banyak terpengaruh. Selain itu, bagian otak yang banyak bekerja akan melemah dan akhirnya kemampuan untuk berfikirpun berkurang sehingga dapat merusakkan akal.⁵

Pada dasarnya semua makanan dan minuman yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan dan hewan adalah halal kecuali yang beracun dan membahayakan nyawa manusia. Karena Allah SWT tidak akan melarang sesuatu kecuali terdapat hikmah

⁴ Ryu tri, *Mengenai Halal dan Haram Untuk Anak*, (Cibubur, Jakarta Timur. Cerdas Interaktif (Penerbit Swadaya Grub), 2012) 9

⁵Shubhi Sulaeman, *Nabi Sang Tabib Mukjizat Kesehatan di Balik Sabda-Sabda Nabi*, (Aqwa Media, 2013), 75

didalamnya. Apapun yang halal dikonsumsi dianggap memberi dampak yang baik bagi tubuh dan kehidupan manusia, karena apapun yang kita makan akan menggambarkan sikap dan perilaku kita.⁶

Sebagai agama yang dirahmati Allah SWT dan mengajarkan kebenaran kepada manusia, Islam senantiasa menganjurkan umatnya untuk mengkonsumsi makanan halal dan menjauhi yang haram. Adapun Allah melarang suatu hal dalam Islam termasuk minuman keras tentunya dengan dasar-dasar tertentu. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang larangan minuman keras, simak penjelasan berikut.

Quran Surat Al-Baqarah ayat 219 Allah SWT. menyebutkan bahwa meminum minuman keras atau khamr dan berjudi adalah dua hal yang memiliki dosa besar. Allah juga menyebutkan bahwa mudharat khamr lebih besar dari pada manfaatnya.

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “Yang lebih dari keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-

⁶Emi Normalina Omar, Harlina Suzana Jaafar, *Halal Supply Chain in The Food*, Langkawi, 385

*Nya kepadamu supaya kamu berfikir, “(QS Al Baqarah : 219).*⁷

Adapun ayat diatas menjelaskan bahwa khamr juga memiliki beberapa manfaat bagi manusia. Sesungguhnya yang dimaksud dengan beberapa manfaat itu adalah “manfaat kebendaan” yang boleh mereka peroleh dengan jalan memperdagangkan dan mereka memperoleh keuntungan. Al- Allamah al-Qurtubi berkata, adapun manfaat khamr ialah keuntungan dalam memperniagakannya, karena mereka membeli dengan harga murah dan menjualnya dengan harga yang mahal.⁸

Pengharaman khamr mempunyai hikmah yang sangat besar. Adapaun sebabnya adalah, karena orang-orang Arab telah terbiasa minum khamr sehingga meminum khamr itu dianggap sudah biasa bagi hidup mereka, maka kalau seandainya dilarang secara langsung, mereka akan sangat berat untuk menerimanya bahkan akan menolak hukum larangan meminum khamr tersebut.

B. Fokus Penelitian

Dari beberapa pokok pemikiran sebagaimana terurai dalam latar belakang permasalahan di atas, maka penulis memfokuskan penelitian ini pada pentahapan pengharaman khamr sebagai landasan dakwah Islamiyah sebagaimana termaktub dalam al-Quran. Berikut rincian dari fokus penelitian ini:

1. Perspektif Al-Qur'an tentang Khamr.
2. Pentahapan pengharaman Khamr dalam al-Quran.
3. Hikmah pentahapan pengharaman khamr sebagai landasan dakwah Islamiyah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis ingin mendalami dari judul **“PENTAHAPAN PENGHARAMAN KHAMR SEBAGAI LANDASAN DAKWAH ISLAMIYAH” TELAAH TERHADAP AL-QURAN**”.

⁷Al-Qur'an, Al- Baqarah ayat 219. *Mushaf 'Aisyah*, (Jakarta: Jabal, 2010), 34

⁸Imam Qurtubi, *Tafsir Al-Qurtubi Al Jami'li Ahkammil Quran* jus 5, (Dar'alim al Kutub, 2003) 200

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif al-Quran tentang khamr?
2. Bagaimana pentahapan pengharaman khamr?
3. Bagaimana hikmah pentahapan pengharaman khamr sebagai landasan dakwah Islamiyah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa permasalahan di atas maka dalam peneliti mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perspektif aAl-Quran tentang khamr.
2. Untuk mengetahui pentahapan pengharaman khamr.
3. Untuk mengetahui hikmah pentahapan pengharaman khamr sebagai landasan dakwah Islamiyah.

E. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan memiliki manfaat, maka manfaat tersebut dapat berupa teoritis dan praktis. Untuk penelitian kualitatif, manfaat penelitian lebih bersifat teoritis, yaitu untuk pengembangan ilmu pengetahuan namun juga tidak menolak kemungkinan mempunyai manfaat secara oraktis, yaitu untuk memecahkan permasalahan.⁹

1. Secara Teoritis
 - a. Bagi Fakultas Ushuluddin
Untuk menambah khazanah keilmuan Islam dalam bidang tafsir.
 - b. Bagi Masyarakat
Sebagai bahan masukan untuk lebih meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tahapan khamr diharamkan.
 - c. Bagi Peneliti
Dapat menambah wawasan, pengalaman dan pengetahuan baru khususnya dalam bidang penelitian ini.

⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2000),

2. Secara Praktis

Untuk mengubah persepsi masyarakat dalam memahami ayat-ayat tentang khamr terkhusus QS Al-Baqarah ayat 219. Sehingga diharapkan mereka memiliki pemahaman yang konprehensif agar tidak terjadi kesalahan. Dan nantinya masyarakat tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penjelasan, pemahaman dan penelaahan pokok permasalahan yang akan dibahas, maka peneliti menyusun sistematika penulisan penelitian sebagai berikut:

1. **Bagian muka** terdiri dari:

Halaman judul, halaman pengesahan, halaman persembahan, halaman kata pengantar dan daftar isi

2. **Bagian Isi** terdiri dari beberapa bab:

Pada bagian ini terdiri dari:

BAB I : Berisi pendahuluan meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Kerangka teori, penelitian terdahulu dan kerangka berfikir. Dalam bab ini penulis mengkalsifikasikannya menjadi beberapa sub bab:

- A. Khamr dan bahayanya: sub bab ini berisi tentang pengertian khamr, macam-macam khamr, kandungan dalam khamr, bahaya khamr, hukuman bagi peminum khamr
- B. Landasan dakwah dan tahapannya: sub bab ini berisi tentang pengertian dan landasan dakwah, tahapan dakwah Islamiyah
- C. Penelitian terdahulu
- D. Kerangka berfikir

BAB III : Berisi tentang jenis dan pendekatan, sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan: Khamr Perspektif Al-Quran, dalam sub bab ini penulis mengklasifikasikannya menjadi beberapa sub bab: Ayat Al-Quran tentang khamr, pendapat ulama' terkait khamr, pentahapan pengharaman khamr, hikmah pentahapan pengharaman khamr sebagai landasan dakwah Islamiyah.

BAB V : Berisi tentang penutup meliputi kesimpulan hasil penelitian, saran dan penutup

3. **Bagian Akhir** terdiri dari:
Daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan dan lampiran-lampiran.

